

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM NOMOR: KEP. 069/ORG22/REK.0/2014

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

Menimbang

- a bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi, Telkom University berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu didukung pegawai yang bermoral baik;
- b dalam penegakan ukuran moralitas tersebutdimaksud butir a) diatas, diperlukan suatu pedoman yang konkret yang memuat kode etik sebagai dasar penegakan disiplin;
- c bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan kode etik pegawai dilingkungan universitas telkom dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 3 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP. 193/SDM-02/YPT/2007 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan
- 4 Statuta Universitas Telkom

Memperhatikan

- : 1 Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Telkom hari Kamis tanggal 7 November 2013
 - 2 Hasil Rapat Koordinasi Komisi Etik dan Pengembangan Kompetensi Akademik hari Kamis tanggal 21 November 2013
 - 3 Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Telkom hari Selasa tanggal 17 Desember 2013
 - 4 Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Telkom hari Selasa tanggal 21 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIVERSITAS TELKOM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Pengertian Istilah

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Telkom atau Telkom University
- 2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Operasional dan administrasi Universitas.
- 3. Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ pada Universitas Telkom yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor secara independen melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Dosen dan atau karyawan Universitas.

4./....

- 4. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dan moral.
- 5. Moralitas adalah suatu sistem yang mengatur dan membatasi tingkah laku dalam ukuran tertentu berdasarkan keputusan ini.
- Perilaku diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab seperti kebenaran, kejujuran dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- 7. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
- 8. Tanggung jawab adalah batasan untuk menanggung segala sesuatunya termasuk namun tidak terkait pada akibat yang ditimbulkan atas suatu perbuatan atau kewajiban.
- Sivitas Akademika adalah seluruh masyarakat Universitas yang yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan TPA.
- 10. Pegawai mencakup dosen tetap, dosen tidak tetap (luar biasa) dan Tenaga Penunjang Akademik (TPA).
- 11. Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
- 12. TPA adalah pegawai Universitas non Dosen yang mendukung terlaksananya seluruh aktivitas di Universitas
- 13. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas dalam suatu tahun akademik yang sedang berlangsung.
- 14. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
- 15. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 16. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI Pasal 2

Seluruh pegawai berkewajiban untuk:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- c. Bekerja secara profesional dengan integritas untuk mendukung pencapaian visi Universitas

BAB III KEWAJIBAN DOSEN Pasal 3

Kewajiban Dosen terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan
- b. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.

Pasal 4

Kewajiban Dosen terhadap Universitas meliputi:

- a. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
- b. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB KHUSUS DOSEN

Pasal 5

Tanggung jawab Dosen dalam bidang akademik meliputi:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai ketentuan universitas dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
- b. menjauhi dan menghindarkan hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi atau pelecehan dalam proses belajar mengajar.
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.
- e. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- f. Khusus untuk dosen dengan jabatan fungsional akademik Guru Besar bersedia apabila ditunjuk menjadi promotor

Pasal 6

Tanggung jawab Dosen dalam bidang penelitian meliputi:

- a. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. Menghindarkan kesalahan dalam penelitian terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda dan gagasan yang lain kecuali data yang dapat dipatenkan yang memerlukan perlakuan khusus.
- e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun mati.

Pasal 7

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti meliputi:

- a. Memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dimengerti.
- b. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi.
- c. Tidak menutupi kelemahan atau melebih-lebihkan hasil penelitian dalam batas kepatutan dan kewajaran.
- d. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
- e. Melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih.
- f. Melakukan penelitian yang secara jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- g. Melakukan penelitian yang memberikan manfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional dan finansial.
- h. Berusaha untuk selalu melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- Tidak melakukan plagiat termasuk autoplagiat.

Pasal 8

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Memiliki ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
- b. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
- c. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada kebutuhan masyarakat.

f./..... **y**

- f. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.
- g. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peran serta mahasiswa.
- h. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

Pasal 9

Tanggung jawab Dosen berkaitan dengan publikasi meliputi :

- a. Memperoleh izin dari penyandang dana, apabila suatu penelitian dibiayai oleh pihak ketiga.
- b. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya.
- c. Harus mencantumkan sumber untuk setiap kutipan.
- d. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
- e. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEGAWAI Pasal 10

Tanggung jawab pegawai meliputi:

- a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa, pegawai dan unit lain di Universitas atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas, dengan sebaik-baiknya.
- b. Menggunakan data dan atau informasi yang dimiliki atau terkait dengan Universitas dengan sebaikbaiknya dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi yang dimiliki atau terkait dengan Universitas.
- d. Menjaga dan memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan tugas.
- e. Saling menghormati antar pegawai, baik rekan kerja, atasan maupun bawahan.
- f. Mengembangkan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- g. Selalu tanggap dalam setiap keluhan dan perkembangan pelaksanaan tugas pelayanan.
- h. Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata sopan.

BAB VI LARANGAN BAGI SELURUH PEGAWAI Pasal 11

Seluruh pegawai tidak diperbolehkan untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Mencemarkan nama baik dan atau menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas, baik dengan perbuatan maupun perkataan.
- d. Membocorkan data dan atau informasi yang dimiliki atau terkait dengan Universitas kepada pihak yang tidak berwenang untuk memperolehnya.
- e. Memanfaatkan data dan atau informasi yang dimiliki atau terkait dengan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- g. Menjadi aktivis dan atau pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota langsung maupun tidak langsung atau simpatisan dari organisasi yang dilarang pemerintah.
- i. Menggunakan, mengedarkan, dan membawa barang-barang terlarang menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- j. Meminta, memberi, atau menerima sesuatu yang bersifat menguntungkan pribadi atau golongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Universitas secara tidak sah menurut ketentuan yang berlaku.
- k. Melakukan kegiatan yang mengarah pada pemborosan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Universitas.

BAB VII PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK Pasal 12

Seluruh pegawai baik Dosen maupun TPA yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom yang ditetapkan secara tersendiri ataupun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII DEWAN KEHORMATAN FAKULTAS DAN UNIVERSITAS Pasal 13

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Pegawai dibentuk Dewan Kehormatan baik ditingkat fakultas maupun ditingkat universitas yang dibentuk dengan keputusan Dekan di tingkat fakultas dan Rektor di tingkat Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan tingkat fakultas ditetapkan oleh Dekan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Susunan dikeanggotaan Dewan Kehormatan Universitas ditetapkan oleh Rektor untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Dewan kehormatan Fakultas berwenang untuk:
 - a. Menerima dan memproses dengan pelanggaran kode etik pegawai dilingkungan fakultas bertalian
 - b. Mengusulkan keputusan yang akan ditetapkan oleh Dekan Fakultas bertalian atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan kewenangan.
- (5) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk:
 - c. Menerima dan memproses dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dilingkungan universitas atas keputusan Dekan terkait pelanggaran kode etik.
 - d. Sebagai lembaga banding Dewan Kehormatan Fakultas.

BAB IX ATURAN PERALIHAN Pasal 14

- (1) Sebagai pengecualian dalam ketentuan pasal 14 keputusan ini, Dewan kehormatan universitas dapat mengambil alih suatu proses yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Fakultas berdasarkan suatu pertimbangan khusus ataupun karena kelambatan penanganan proses melebihi waktu 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditentukan.
- (2) Pengambil alihan dimaksud ayat (I) pasal ini, termasuk disebabkan tidak diprosesnya suatu dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Fakultas tanpa alasan yang disandarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB X PENUTUP Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Maret 2014

Upiversitas Telkom

Prof. Ir. Mochamad Ashari MEng., Ph.D

Rekto

Tembusan:

Ketua Yayasan Pendidikan Telkom